



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

1. MOCHAMMAD MUSLIKH,... laki-laki, Lahir di Pasuruan, umur 28 tahun,
21 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Raci
Krajan Rt.03 Rw.03 Desa Raci Kecamatan
Bangil, Kabupaten Pasuruan;
2. OKI WULANDARI, Perempuan, lahir di Kediri, umur 26 tahun,
09 Oktober 1993, agama islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Raci
Krajan Rt.03 Rw.03 Desa Raci Kecamatan
Bangil, Kabupaten Pasuruan;, selanjutnya
disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 17 desember 2016 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan Nomor 0744/34/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak dengan jenis kelamin perempuan bernama Salsa Syarifatul Fitriyah, lahir di Pasuruan pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana yang pernah tercantum dalam surat kelahiran dari Bidan Ny. Tri Wilujeng, Amd Keb;
 3. Bahwa dengan pemberian nama anak para pemohon tersebut dalam posita ke-2 diatas, pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak para pemohon tersebut yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3514141203190005 atas nama kepala keluarga Mochammad Muslikh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 12-03-2019 dengan nama Salsa Syarifatul Fitriyah diperbaiki menjadi Fillah Aisyi Alfathunnisa;
 4. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan Perubahan atau Pergantian Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
 5. Bahwa pemohon memperbaiki nama anak para pemohon karena masih ada adat jawa yang membenarkan bahwa anak para pemohon tidak cocok menggunakan nama Salsa Syarifatul Fitriyah dan harus diperbaiki nama tersebut dengan nama Fillah Aisyi Alfathunnisa;
 6. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak para pemohon dikemudian hari, maka para pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama anak para pemohon tersebut, dan untuk itu pula para pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri agar ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan nama anak para pemohon dari nama Salsa Syarifatul Fitriyah diperbaiki menjadi Fillah Aisyi Alfathunnisa;
 7. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan nama anak para pemohon tersebut, para pemohon juga memohon agar ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan para pemohon, untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pasuruan;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas, terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perbaikan nama anak para pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama anak para pemohon dari nama Salsa Syarifatul Fitriyah, sebagaimana telah tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3514141203190005 atas nama kepala keluarga Mochammad Muslih yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12-03-2019, diperbaiki dengan nama Fillah Aisyi Alfathunnisa;
3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang di sediakan untuk data tersebut;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3514142187910005, atas nama MUCHAMMAD MUSLIKH, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 06 Oktober 2015, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571014910930006, atas nama OKI WULANDARI, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 30 April 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514141203190005 atas nama Kepala keluarga MUCHAMMAD MUSLIKH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 0744 34/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 atas nama MUCHAMMAD MUSLIKH dengan OKI WULANDARI, dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan bangil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pengantar dari Ketua RW Raci Nomor 3571014910930006, tanggal 8 Agustus 2019 atas nama MUCHAMMAD MUSLIKH, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/416/424.301.2.02/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek swasta, , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, kecuali bukti P-7 adalah asli, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JUMA'ATIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai sebagai anak kandung dan Pemohon II sebagai menantu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 desember 2016 dan mempunyai anak bernama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH diganti dengan nama FILLAH AISYI ALFATHUNNISA sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bindan Ny. Tri Wilujeng, Amd. Keb;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering mengalami sakit, sehingga oleh ustad disarankan untuk diganti;

Saksi 2. Hj. NAILUS SALAMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 desember 2016 dan mempunyai anak bernama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH diganti dengan nama FILLAH AISYI ALFATHUNNISA sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bindan Ny. Tri Wilujeng, Amd. Keb;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering mengalami sakit, sehingga oleh ustad disarankan untuk diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan satu penetapan perbaikan nama anak Para yang tercantum dalam Kutipan Kartu Keluarga dari nama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH diganti dengan nama FILLAH AISYI ALFATHUNNISA sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bindan Ny. Tri Wilujeng, Amd. Keb;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JUMA'ATIN dan Hj. NAILUS SALAMAH untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Para pemohon yaitu:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 desember 2016 dan mempunyai anak bernama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH lahir di Pasuruan tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dari nama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH diganti dengan nama FILLAH AISYI ALFATHUNNISA sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bindan Ny. Tri Wilujeng, Amd. Keb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering mengalami sakit, sehingga oleh ustad disarankan untuk diganti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Para pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Para pemohon apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya dipertimbangkan tentang bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Para Pemohon dalam surat Pemohonannya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Raci Krajan Rt.03 Rw.03 Desa Raci Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang bernama MOCHAMMAD MUSLIKH (vide bukti P-1) dan OKI WILANDARI (vide bukti P-4) telah menikah pada tanggal 17 Desember 2016 dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan Nomor : 0744/34/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 (Vide bukti P-4) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH lahir di Pasuruan tanggal 22 Januari 2019 (Vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH sering mengalami sakit yang menurut kepercayaan orang tua namanya terlalu berat sehingga anak Para Pemohon tidak mampu menyandangnya maka oleh ustad disarankan untuk diganti dengan nama FILLAH AISYI ALFATHUNNISA (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan sebelumnya maka sangat wajar apabila Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama SALSA SYARIFATUL FITRIYAH sering mengalami sakit yang menurut kepercayaan orang tua namanya terlalu berat sehingga anak Para Pemohon tidak mampu menyandanginya maka oleg ustad disarankan untuk diganti dengan nama FILLAH AISYI ALFATHUNNISA;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas didukung dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perbaikan nama anak para pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama anak para pemohon dari nama **Salsa Syarifatul Fitriyah**, sebagaimana telah tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3514141203190005 atas nama kepala keluarga Mochammad Muslih yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12-03-2019, diperbaiki dengan nama **Fillah Aisyi Alfathunnisa**;
3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang di sediakan untuk data tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pmohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUDARSONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDARSONO, S.H.

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp. 30,000,00
2. ATK.....	Rp. 50,000,00
3. Panggilan.....	Rp. 75,000,00
4. PNBP.....	Rp. 10,000,00
5. Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Materai.....	Rp. 6,000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10,000,00</u>

J u m l a h : Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)